



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA MAKASSAR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENELITIAN

NOMOR : 446 /STIE-NI/MOU/III/2018

NOMOR :/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-03-2018), bertempat di Kolaka Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.** : Ketua **STIE NOBEL INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut yang berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin No.212 Makassar Telp. 887978 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. Nur Rahman Umar, MH** : Bupati Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA PASAL 1

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengadakan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara kedua belah pihak, dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat serta jasa lainnya.

RUANG LINGKUP KERJASAMA PASAL 2

- (1) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan Pendidikan Sarjana (S1), Pendidikan Magister Manajemen (S2) dan atau kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta kajian-kajian akademis yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Jika dibutuhkan, PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk menyediakan tenaga ahli (*expert*), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- (5) Kedua belah pihak dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pemagangan atau kegiatan ilmiah lainnya.

PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA memberikan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian pada Masyarakat dan Penelitian .
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA baik berupa Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian pada Masyarakat dan Penelitian harus dilaporkan kepada PIHAK KEDUA dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga diperoleh hasil optimal.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila akan terjadi perubahan pada masa perjalanannya dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak.

LAIN – LAIN
PASAL 5

- (1) Dalam hal izin belajar ataupun tugas belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, merupakan kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan di kemudian hari dalam ketentuan tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaannya akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP
PASAL 6

Demikianlah Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Kolaka Utara Pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-03-2018) seperti disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.

Drs. Nur Rahman Umar, MH